



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : dpmptsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmptsp.kotim.go.id

S A M P I T

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : Kep.421.1 / 109 / PF / DPMPTSP / IX / 2022

TENTANG

SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang :
- surat permohonan saudara ABDUL GAPUR Ketua Yayasan PONPES NURUL ILMIYAH pada tanggal, 07 September 2022 perihal Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak " NURUL ILMIYAH " di Kecamatan Seranau.
 - bawa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1 / 4555 / Sekrt-Paud-PNF / IX / 2022, tanggal 15 September 2022 perihal Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman – Taman Kanak " NURUL ILMIYAH " di Kecamatan Seranau.
 - bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
 - Surat Ederan Sekretaris Jendral Kemendikbudristek tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Memberi Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- | | |
|--------------------------|---|
| Nama Yayasan/Badan Hukum | : YAYASAN PONPES NURUL ILMIYAH |
| Nama Lembaga Pendidikan | : TAMAN KANAK – KANAK " NURUL ILMIYAH " |
| Penanggung Jawab | : ABDUL GAPUR |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN FORMAL |
| Jenis Program | : TAMAN KANAK – KANAK |
| Alamat Tempat Pendidikan | : Jl. Mufakat No. 055 RT. 011 RW. 003 |
| Desa/Kelurahan | : Mentaya Seberang |
| Kecamatan | : Seranau |
| Kabupaten | : Kotawaringin Timur |
| Provinsi | : Kalimantan Tengah |
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Penyelenggara berkewajiban melengkapi berkas untuk proses penerbitan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
 - Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P I T
Pada tanggal : 27 September 2022

KEPALA DINAS,



IMAM SUBEKTI, S.Pt.,MM
Pimpinan Utama Muda
NIP. 197109051996031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
- Inspektor Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
- Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur di sampit
- Arsip